



P U T U S A N

No. : 72/PID.SUS/2012/PTY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **AGUS SAPTONO PUTRO, SE.** -----
Tempat lahir : Kulon Progo ; -----
Umur / Tanggal Lahir : 40 tahun / 28 Juni 1971 -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Griya Kencana Permai D - 4, No. 05
Rt.36, Sedayu, Bantul ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----
Pendidikan : S.1. -----

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding memberikan kuasa kepada Penasehat Hukum **NUZULLAILA ROMADANTI, SH.MH.** Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum pada Law Office **ADVOCATE CONSULTANT OF LAW “Nuzullaila Romadanti, SH.MH. and Associates“** yang beralamat di Perum Kanoman No.118, RT / RW : 05 / 06, Banyuraden, Gamping, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 12 halaman, No : 72 / Pid. Sus / 2012 / PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tetanggal 27 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sleman tanggal 29 Juni 2012, dengan nomor register
Nomor : 98 / HK / VI / SK.Pid / 2012 / PN.SLMN ; -----

Terdakwa tidak ditahan ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

-----Telah membaca berkas perkara dan
surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Sleman tanggal 12 Juni 2012, Nomor: 198 / Pid.Sus. / 2012 / PN.Slmn. dalam
perkara terdakwa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
tertanggal 09 April 2012, Nomor Reg. Perkara : PDM - 081 / SLMN / Ep.1 /04 /
2012, terdakwa telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Sleman
dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN

:

KESATU

Bahwa ia terdakwa AGUS SAPTONO PUTRO, SE, pada hari Selasa
tanggal 15 Nopember 2011 sekitar pukul 06.15 WIB atau setidaknya
pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di
jalan umum yaitu Jalan Magelang Km.5,7 tepatnya di depan BPR
Karangwaru Pratama, Dusun Kutuasem, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan
Mlati, Kabupaten Sleman, atau setidaknya di tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, setiap orang
yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan /

Halaman 2 dari 12 halaman, No : 72 / Pid. Sus / 2012 / PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa sedang mengemudikan mobil sedan Suzuki Baleno No. Pol. B-8160-SQ datang dari selatan ke utara (dari arah Yogya menuju ke arah Sleman), dengan kecepatan lebih kurang 60 km / jam menggunakan persneleng 4, ketika sampai Jalan Magelang Km. 5,7 tepatnya di depan BPR Karangwaru Pratama, terdakwa bermaksud akan mendahului / menyalip sepeda motor yang ada di depannya dengan melewati batas garis marka tanpa memperhatikan bahwa dari arah yang berlawanan datang dua kendaraan yaitu mobil Daihatsu Terrios No. Pol. AA-9191-EK yang dikemudikan oleh saksi Hj. Eko Nuraeni, SE. dan mobil Daihatsu Espass No. Pol. AA-8665-GB yang dikemudikan oleh saksi Drs. Kustoro, terdakwa juga tidak memberikan isyarat kepada pengendara yang datang dari arah berlawanan, oleh karena jarak antara mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dengan kedua mobil yang datang dari arah berlawanan tersebut sudah terlalu dekat, maka terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil yang dikemudikannya lalu menyerempet bodi mobil Daihatsu Terrios No. Pol. AA-9191-EK yang dikemudikan oleh saksi Hj. Eko Nuraeni, SE. kena pada bagian bodi belakang bagian kanan hingga mengakibatkan kerusakan, setelah itu menabrak lagi mobil Daihatsu Espass No. Pol. AA-8665-GB yang dikemudikan oleh saksi Drs. Kustoro, kena pada bagian depan sebelah kiri hingga mengakibatkan kerusakan ; -----

Setelah kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak kedua mobil tersebut, terdakwa baru bisa menghentikan kendaraannya karena mobil Suzuki Baleno No. Pol. B-8160-SQ yang dikemudikan oleh



terdakwa juga mengalami kerusakan pada bodi bagian depan sebelah kanan dan roda depan sebelah kanan pecah ;

Bahwa akibat perbuatan perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerusakan kendaraan yaitu mobil Daihatsu Terrios No. Pol. AA-9191-EK yang dikemudikan oleh saksi Hj. Eko Nuraeni, SE. rusak pada belakang bagian kanan, dan mobil Daihatsu Espass No. Pol. AA-8665-GB yang dikemudikan oleh saksi Drs. Kustoro, rusak pada bagian depan sebelah kiri, serta mobil Suzuki Baleno No. Pol. B-8160-SQ yang dikemudikan oleh terdakwa juga mengalami kerusakan pada bodi bagian depan sebelah kanan dan roda depan sebelah kanan pecah ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ; -----

DAN -----

KEDUA : -----

Bahwa ia terdakwa AGUS SAPTONO PUTRO, SE, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu di atas, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa sedang mengemudikan mobil sedan Suzuki Baleno No. Pol. B-



8160-SQ datang dari selatan ke utara (dari arah Yogya menuju ke arah Sleman), dengan kecepatan lebih kurang 60 km / jam menggunakan persneleng 4, ketika sampai jalan Magelang Km. 5,7 tepatnya di depan BPR Karangwaru Pratama, terdakwa bermaksud akan mendahului / menyalip sepeda motor yang ada di depannya dengan melewati batas garis marka tanpa memperhatikan bahwa dari arah yang berlawanan datang dua kendaraan yaitu mobil Daihatsu Terrios No. Pol. AA-9191-EK yang dikemudikan oleh saksi Hj. Eko Nuraeni, SE. dan mobil Daihatsu Espass No. Pol. AA-8665-GB yang dikemudikan oleh saksi Drs. Kustoro, terdakwa juga tidak memberikan isyarat kepada pengendara yang datang dari arah berlawanan, oleh karena jarak antara mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dengan kedua mobil yang datang dari arah berlawanan tersebut sudah terlalu dekat, maka terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil yang dikemudikannya lalu menyerempet bodi mobil Daihatsu Terrios No. Pol. AA-9191-EK yang dikemudikan oleh saksi Hj. Eko Nuraeni, SE. kena pada bodi belakang bagian kanan hingga mengakibatkan kerusakan, setelah itu menabrak lagi mobil Daihatsu Espass No. Pol. AA-8665-GB yang dikemudikan oleh saksi Drs. Kustoro, kena pada bagian depan sebelah kiri hingga mengakibatkan kerusakan, dan saksi Drs. Kustono juga mengalami luka ringan yaitu luka lecet dan bengkak pada pergelangan kaki kanan, tetapi tidak sampai mendapatkan perawatan di Rumah Sakit dan hanya disembuhkan dengan cara menggunakan obat Cina (Shin She) ; -----

Setelah kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak kedua mobil tersebut, terdakwa baru bisa menghentikan kendaraannya karena mobil Suzuki Baleno No. Pol. B-8160-SQ yang dikemudikan oleh



terdakwa juga mengalami kerusakan pada bodi bagian depan sebelah kanan dan roda depan sebelah kanan pecah ;

Bahwa akibat perbuatan perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerusakan kendaraan yaitu mobil Daihatsu Terrios No. Pol. AA-9191-EK yang dikemudikan oleh saksi Hj. Eko Nuraeni, SE. rusak pada belakang bagian kanan, dan mobil Daihatsu Espass No. Pol. AA-8665-GB yang dikemudikan oleh saksi Drs. Kustoro, rusak pada bagian depan sebelah kiri, serta mobil Suzuki Baleno No. Pol. B-8160-SQ yang dikemudikan oleh terdakwa juga mengalami kerusakan pada bodi bagian depan sebelah kanan dan roda depan sebelah kanan pecah. Dan saksi korban Drs. Kustono mengalami luka ringan yaitu luka lecet dan bengkak pada pergelangan kaki kanan dan hanya disembuhkan dengan cara menggunakan obat Cina (Shin She) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Juni 2012, Reg. Perkara No. : PDM - 081 / SLMN / Ep.1 / 04 / 2012, terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SAPTONO PUTRO, SE.** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Pasal 310 ayat (1) UU.RI No.22 tahun 2009 Tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Dan terbukti melakukan tindak pidana “**orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam pasal 310 ayat (2) UU.RI No.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS SAPTONO PUTRO, SE.** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; Dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (Satu) unit mobil Suzuki Baleno No. Pol. B-8160-SQ beserta STNKnya ; -----

- 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Terrios No. Pol. AA-9191-EK beserta STNKnya ; -----

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espass No. Pol. AA-8665-GB beserta STNKnya ; -----

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama AGUS SAPTONO PUTRO ;

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Hj. EKO NURAENI, SE. ;

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Drs. KUSTORO ;



- Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak ;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SAPTONO PUTRO, SH.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan orang lain mengalami luka ringan**” ; -----

2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar terdakwa wajib menjalankan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----

3. Memerintahkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno No.Pol. B-8160-SQ beserta STNKnya ; -----

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Agus Saptono Putro, SE. ; -----

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Agus Saptono Putro, SE.;-----

Dikembalikan kepada terdakwa Agus Saptono Putro, SE.;



- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terrios No.Pol. AA-9191-EK beserta
STNKnya ; -----

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Hj. Eko Nuraini, SE.

Dikembalikan kepada Hj. Eko Nuraini, SE.-----

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espass No.Pol. AA-81985-GB beserta
STNKnya ; -----

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Drs.
Kustoro.-----

Dikembalikan kepada Drs. Kustoro ; -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.
1.000 ,-(seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan
banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 15 Juni
2012 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding, Nomor : 25 / Akta.
Pid.Sus / 2012 / PN.Slmn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan
kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Juni 2012 ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Juni 2012 Jaksa Penuntut Umum
menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut
dengan akta permintaan banding Nomor : 25 / Akta. Pid. Sus / 2012 / PN.Slmn
dan telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 29 Juni 2012 ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah
mengajukan memori banding pada tanggal 29 Juni 2012 dan memori banding
tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03
Juli 2012, Nomor : 25 / Akta. Pid. Sus / 2012 / PN.Slmn ; -----



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan juga tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Sleman tentang mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 03 Juli 2012, Nomor : W13.U2 / 3524 / HK.01 / VII / 2012 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan memori banding pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa berkeberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan terdakwa telah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, menurut terdakwa penyebab kecelakaan adalah disebabkan pengendara sepeda motor yang oleng / mengantuk sewaktu terdakwa mendahului / menyalap ; -----
- Bahwa terdakwa mengemukakan mobil tidak ada unsur kelalaiannya, karena terdakwa tidak mengantuk ataupun mabuk ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding terdakwa tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : -----



- Bahwa sewaktu terdakwa menyalip / mendahului sepeda motor, terdakwa sudah melewati marka jalan masuk jalur kanan, sementara di depan / berlawanan arah ada mobil Terrios dan Espass, seharusnya terdakwa dapat menduga-duga karena jaraknya sudah dekat dengan mobil di depan, disinilah letak kurang hati-hatian / kelalaian terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas menurut Pengadilan Tinggi putusan hakim tingkat pertama (Pengadilan Negri Sleman) tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa karena pada amar putusan terdapat kesalahan ketik tentang gelar identitas terdakwa yang seharusnya SE. diketik SH., maka perlu diperbaiki sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

Mengingat pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) UURI Nomor : 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, UU Nomor : 8 tahun 1981 (KUHP), serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----



- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 198 /
Pid.Sus / 2012 / PN.Slmn, tanggal 12 Juni 2012 sekedar mengenai
identitas terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ; ----

- Menyatakan terdakwa **AGUS SAPTONO PUTRO, SE.** telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana **"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu
lintas dengan kerusakan kendaraan dan orang lain mengalami
luka ringan"** ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 198 /
Pid. Sus / 2012 / PN.Slmn, tanggal 12 Juni 2012 untuk selebihnya ;

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat
pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 2.000 .- (dua ribu
rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **08 Oktober 2012**
dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta,
oleh kami **ARIEF PURWADI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, dengan **TJAROKO
IMAM WIDODADI, SH.** dan **EMMY HERAWATY, SH.** sebagai Hakim-Hakim
Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Nomor : 72 / Pid.Sus / 2012 / PTY, tanggal 16 Juli 2012, dan putusan tersebut
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**
tanggal **10 Oktober 2012** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim
Anggota tersebut dan dibantu oleh **GINARTA, SH.MH.** Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum
dan terdakwa. -----

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. **TJAROKO IMAM WIDODADI, SH.**

ARIEF PURWADI, SH.MH.

2. **EMMY HERAWATY, SH.**

Panitera Pengganti,

GINARTA, SH.MH.